

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak juga merupakan karunia dari Tuhan yang harus dirawat dan dididik sebagai bekal sumber daya karena merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya.<sup>1</sup>

Setiap anak memiliki hak istimewa untuk memperoleh keamanan supaya dapat tumbuh menjadi individu yang kuat secara fisik dan mental agar bisa terlepas dari tindak kekerasan, eksploitasi, serta penelantaran. Pembahasan mengenai anak dan bentuk perlindungannya mereka tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup, karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan negara, khususnya usia yang sudah siap sebagai subjek untuk melakukan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang dapat memegang kendali dalam suatu Negara pada masa yang akan datang, tidak terkecuali Indonesia. Substansi mendasar dari peningkatan kualitas hidup manusia dalam suatu Negara pada hakikatnya adalah bagaimana bangsa tersebut dapat melindungi anak-anak, lebih tepatnya, memiliki pilihan untuk menangkap kelebihan dan kebebasan anak-anak, memiliki pilihan untuk mengimplementasikan mereka dalam suatu aturan hukum tertentu, mampu

---

<sup>1</sup> UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

menyediakan infrastruktur, dan mampu melakukan manajemen agar perlindungan anak di suatu negara tercapai.<sup>2</sup>

Bentuk jaminan hukum oleh negara terhadap anak, benar-benar telah diungkapkan dengan terbentuknya landasan peraturan yang lebih khusus bagi anak antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal 4 menyatakan :

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak lebih mengutamakan dalam pemahaman mengenai hak-hak anak yang harus dipenuhi serta mendapat perlindungan, karena pada hakikatnya perlindungan anak memiliki substansi yang lemah. Selain itu didalam hukum juga dilihat sebagai subjek yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lingkup hukum pidana dapat memberikan aspek positif dalam menormalisasikan anak dari perilaku menyimpang agat terbentuk pribadi

---

<sup>2</sup> Eli Julimas Rahmawati, Penelantaran Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana (studi kasus di kota Surakarta), skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2007. Tersedia di: <http://eprints.ums.ac.id/55054/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, Diakses Pada 10 April 2022.

yang dapat bertanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.<sup>3</sup>

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sama halnya seperti orang dewasa. Idealnya dunia anak adalah dunia main, namun demikian pada realita sesungguhnya, tidak semua anak beruntung bisa menikmati dunia main. Ada yang hanya sempat mencicipi sedikit, dan ada yang tidak sama sekali karena terampas oleh kerasnya keadaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan dapat menyebabkan seorang anak kehilangan dunia bermainnya, dan tak jarang banyak anak-anak yang harus bekerja untuk menyambung hidupnya. Dan kemiskinan jugalah yang dapat menyebabkan anak-anak terlantar.<sup>4</sup>

Isu mengenai hak-hak anak belakangan ini menjadi fenomenal, mulai dari penculikan, perdagangan, penelantaran, hingga eksploitasi anak secara ekonomi maupun seksual. Upaya perlindungan hak-hak anak dilanggar oleh orang dewasa, negara atau bahkan orang tuanya sendiri yang tidak dapat memberikan perhatian terhadap kepentingan dan masa depan anak. Padahal anak adalah suatu harapan masa depan, aset keluarga, agama, bahkan masa depan bangsa. Oleh karenanya, anak wajib diperlakukan hak-haknya sebagai seorang manusia yang akan memimpin bangsa dan Negara. Hindari dan jauhkan perlakuan yang tidak semestinya, seperti kekerasan terhadap anak, eksploitasi ekonomi dan seksual, ditelantarkan menjadi anak jalanan dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2016, Hlm 34.

<sup>4</sup> Beniharmoni Harefa, *Kapita Selekt Perlindungan Hukum Bagi Anak*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hlm 31.

<sup>5</sup> Suhasril, Loc Cit, Hlm 34.

Menurut data komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) tahun 2021, Jumlah laporan masyarakat berkaitan dengan kasus perlindungan anak terjadi sebanyak 2.982 kasus. Kasus terbanyak terkait perlindungan anak Tahun 2021 didominasi 6 kasus, yaitu pertama, anak korban kekerasan fisik dan atau psikis terjadi sebanyak 1.138 kasus. Kedua yaitu anak korban kejahatan seksual terjadi sebanyak 859 kasus. Ketiga yaitu anak korban pornografi dan cybercrime terjadi sebanyak 345 kasus. Keempat yaitu anak korban perlakuan salah dan anak korban penelantaran terjadi sebanyak 175 kasus. Kelima yaitu anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terjadi sebanyak 147 kasus. Dan keenam yaitu anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku terjadi sebanyak 126 kasus.<sup>6</sup>

Penelantaran anak merupakan praktik pelepasan tanggung jawab dan klaim atas keturunan dengan cara illegal. Pada umumnya penelantaran anak yang dilakukan oleh orangtua kandung terjadi karena ketidak sadaran orang tua bahwa secara tidak langsung orang tua tersebut telah melakukan penelantaran terhadap anaknya. Hal tersebut dikarenakan banyak orangtua yang masih belum mengetahui adanya peraturan yang mengatur tentang penelantaran anak seperti halnya Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang melindungi hak-hak anak dan juga Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu peraturan-peraturan tersebut juga seharusnya dapat dijadikan suatu pedoman orang tua agar mengetahui batasan-batasan penelantaran anak, sekaligus dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian kasus kasus yang berkaitan dengan perlindungan

---

<sup>6</sup> <https://www.kpai.go.id>, Diakses Pada 10 April 2022, Pukul 19.02.

anak, karena dengan adanya peraturan tersebut, maka dapat menjadikan payung hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penelantaran.

Mengingat penelantaran anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan demikian penulis akan meneliti tentang masalah tersebut. Penulis mengkhawatirkan apabila kasus penelantaran anak dibiarkan begitu saja, maka akan semakin banyak kejadian tersebut yang akan terulang kembali, karena pada faktanya masih banyak masyarakat yang acuh terhadap penelantaran anak dan juga kasus penelantaran anak banyak yang tidak sampai ke meja hijau.

Dikota kota-kota besar di Indonesia, termasuk di kota Cirebon, pelanggaran hak hak anak dianggap sebagai hal yang biasa. Salah satu Contohnya seperti anak-anak yang mengemis yang sering terlihat di lampu merah. Atau bahkan seperti kasus yang terjadi di kecamatan pabuaran tersebut. 4 Orang anak yang masing-masing berusia 5 tahun, 3 tahun, 1,5 tahun, serta 6 bulan, mereka merupakan korban penelantaran anak oleh ibu kandung mereka sendiri. Bermula dari datangnya laporan warga bahwa telah terjadi dugaan penelantaran anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri dengan cara meninggalkan ke 4 anak tersebut di dalam rumah dalam waktu yang lama dengan keadaan pintu rumah terkunci dari luar dan tidak diberikan persediaan makanan apapun. Sang anak juga mendapatkan makanan dari tetangganya dengan cara anak yang paling besar keluar dari jendela nya dan menunggu seseorang yang lewat didepan rumahnya, dan tak jarang juga terkadang sampai harus berjalan menuju pos satpam didepan

perumahan yang jaraknya lumayan jauh dari rumahnya hanya untuk mencari makan.

Saat pihak KPAID beserta kanit PPA Polresta Cirebon mendatangi rumahnya mereka mendapati melihat kondisi dari ke 4 anak tersebut sangat memilukan, anak pertama yang berusia 5 tahun dan anak kedua yang berusia 3 tahun kondisinya nampak sama sekali lemas dan tidak terurus. Bahkan Anak yang ketiga yang berusia 1,5 tahun dan anak keempat yang berusia 6 bulan sudah tidak bisa bergerak dan sudah mengalami busung lapar. Ke 4 anak tersebut kondisinya seperti kekurangan gizi dan dalam kondisi tertekan

Saat ketua KPAID dan Unit PPA Polresta Cirebon mendatangi rumahnya, itu sedang ada ibunya. Akan tetapi sang ibu terus menyangkal bahwa dia tidak pernah menelantarkan ke 4 anaknya. Sang ibu meninggalkan ke 4 anaknya mengaku hanya untuk mencari nafkah untuk menghidupi ke 4 anaknya. Akan tetapi ketua KPAID Kabupaten Cirebon dan Kanit PPA Polresta Cirebon melihat cara seorang ibu meninggalkan ke 4 anaknya dirumah tanpa persediaan makanan sama sekali itu sudah sangat salah, apalagi usia anaknya masih tergolong balita. Karena melihat kondisi ke 4 anak yang memilukan, akhirnya ke 4 anak beserta ibunya dibawa ke rumah aman KPAID Kabupaten Cirebon untuk memulihkan kondisi anaknya.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa kekerasan dan penelantaran anak oleh orang tua nya sendiri bisa terjadi tanpa disadari oleh pelakunya. Seorang ibu yang seharusnya bisa menjaga dan merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, justru dalam hal ini malah melakukan penelantaran anak

yang sangat merugikan korbannya dan juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi anak nya

Dengan adanya beberapa fenomena masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti atau menganalisis tentang hal-hal tersebut. Penulis mencoba menganalisis tentang bagaimanakah bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung, dan juga penulis akan meneliti tentang bagaimanakah model penyelesaian kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penelitian ini dengan judul “MODEL PENYELESAIAN KASUS PENELANTARAN ANAK DI POLRESTA CIREBON”



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung?
2. Bagaimanakah Model penyelesaian kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon?


## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung.
2. Untuk mengetahui model penyelesaian kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritik, Secara teoritis manfaat penelitian diharapkan agar bisa dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya dan agar dapat dijadikan pertimbangan dalam pengembangan ilmu hukum pidana mengenai penyelesaian kasus penelantaran anak oleh orang tua kandung.
2. Kegunaan Praktisi, Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelesaian kasus penelantaran anak oleh orang tua kandung. Sehingga masyarakat juga diharapkan mampu memahami bagaimana proses penyelesaian jika terjadi kasus serupa.



#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum bertujuan untuk membatasi tingkah laku manusia, maka dalam pelaksanaan dan penegakannya hukum harus bisa memberi manfaat dan juga dapat berguna bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan dan penegakannya masyarakat memiliki peran penting serta dalam pelaksanaan dan penegakannya harus memperhatikan keadilan. Kualitas peningkatan dan penegakan hukum yang

dituntut masyarakat saat ini bukan hanya kualitas formal, tetapi juga kualitas materil/substansial.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori yang relevan dengan kasus penelantaran anak oleh orangtua kandung, yaitu:

### 1. Pengertian anak

Anak merupakan seorang yang terlahir dari perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tidak mengenyampingkan bahwa seseorang yang lahir dari wanita walaupun belum pernah dilakukan pernikahan tetap harus dikatakan sebagai anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan aset bangsa, masa depan Bangsa dan Negara dimasa yang akan datang.

Pengertian Anak menurut UU Pengadilan Anak & UU Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dalam UU No.3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

“Anak merupakan orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.<sup>8</sup>

### 2. Perlindungan hukum terhadap anak

Satjito Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara

---

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap anak dan perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm 11.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>9</sup>

CST Kansil mengatakan, perlindungan hukum merupakan segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberi rasa aman, baik secara fikiran ataupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>10</sup>

Muchsin mengatakan, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>11</sup>

Bismar Siregar SH mengatakan, aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>12</sup>

Perlindungan anak adalah adalah pekerjaan dan tindakan semua lapisan masyarakat di berbagai posisi dan berbagai peranan, yang sepenuhnya sadar akan pentingnya anak bagi bangsa dan negara di kemudian hari. Jika mereka telah mengembangkan pertumbuhannya , serta mental dan sosial, maka tiba waktunya untuk menggantikan generasi yang lalu.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/43293-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-eksploitasi-seks-komersial-anak.pdf>, Diakses pada 13 april 2022, Pukul 18.34.

<sup>10</sup> C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 40.

<sup>11</sup> Ibid, Hlm 43.

<sup>12</sup> Bismar Siregar dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm 3.

<sup>13</sup> Maldin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia cet keIV*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, Hlm. 40.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis, meyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam artian semua peraturan hukum harus mengatur kehidupan anak. Perlindungan yang sifatnya yuridis terdiri dari:

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan.

Perlindungan yang sifatnya non yuridis terdiri dari :

- a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang pendidikan.

### 3. Penelantaran anak

Penelantaran anak merupakan tindakan dengan tidak memberikan makanan, pakaian, rumah aman atau kasih sayang yang cukup untuk seorang anak. Seorang anak ditelantarkan bukan dengan alasan bahwa orang tersebut tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak-anak terlantar adalah anak-anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi seperti yang diharapkan, baik secara fisik, mental, maupun sosial.<sup>14</sup>

Anak-anak terlantar adalah anak-anak yang akibat ketidakpedulian orang tuanya terhadap komitmen mereka sehingga kebutuhan anak tersebut tidak

---

<sup>14</sup> Esterina Fransi Rompas, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Lex Administratum, Vol. V, No. 2, Mar-Apr, 2017, Hlm 142. Tersedia di: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15405>, Diakses pada 10 April 2022, Pukul 19.10.

terpenuhi seperti yang diharapkan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Makna anak-anak terlantar diungkapkan dalam UU no. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya sebagaimana yang diharapkan, baik secara fisik, secara mental, secara spiritual, maupun secara sosial”.

Menurut undang-undang yang masuk dalam tindakan atau perbuatan penelantaran meliputi:

- a. Dalam Pasal 1 butir 6 Undang undang perlindungan anak dijelaskan bahwa:

“Perbuatan yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun social”.

- b. Dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c Undang-Undang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa:

“Perbuatan mengabaikan kewajiban untuk mengurus, merawat anak sebagaimana mestinya yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan“

- c. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan:

“Perbuatan yang mengabaikan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.<sup>16</sup>

Dengan adanya dasar hukum Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Ayat 6 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>16</sup> Esterina Fransi Rompas, Loc.cit, Hlm 142.

Penghapusan KDRT, maka dapat dijadikan sebagai suatu landasan yuridis dalam penulisan penelitian dengan judul “Model Penyelesaian Kasus Penelantaran Anak Di Polresta Cirebon”. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ada 2 rumusan masalah yakni bagaimanakah bentuk penelantaran anak oleh orang tua kandung, serta bagaimanakah Model penyelesaian kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang peneliti gunakan mengenai penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis - empiris, pendekatan ini juga dapat disebut dengan pendekatan yuridis - sosiologis. Pendekatan yuridis - empiris atau sosiologi hukum adalah metodologi dengan melihat realitas hukum di arena publik. Pendekatan ini adalah metode yang digunakan untuk melihat sudut pandang yang sah dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai bantuan untuk membedakan dan menjelaskan penemuan bahan non hukum untuk penelitian atau tujuan penulisan hukum.<sup>17</sup>

Sebagaimana diketahui pada pembahasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa jenis data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian sosiologis atau penelitian hukum empiris atau juga

---

<sup>17</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 111.

disebut penelitian lapangan yakni data primer, yakni data yang diperoleh dari penelitian secara langsung dilapangan.<sup>18</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat kualitatif yaitu dengan menitikberatkan pada objek penelitian yaitu Penelantaran anak oleh iorang tua kandung di polresta cirebon. Penelitian ini dilakukan dengan cara deksriptif analitis yang bertujuan untuk menjelaskan tentang fakta dan keadaan atau gejala yang dijadikan sebagai objek penelitian, setelah itu lalu dilakukan analisis secara kritis, sehingga akan mendapatkan penjelasan-penjelasan atas fakta atau keadaan yang terjadi.

## 3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian ialah penyelesaian dari kasus penelantaran anak oleh orang tua kandung di polresta cirebon.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan sehingga akan menghasilkan suatu simpulan, maka diperlukan suatu data untuk mendukung penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Data primer yang terdiri dari perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam merumuskan undang-undang. Yang termasuk dalam Bahan Hukum Primer adalah :

---

<sup>18</sup> Waluyadi dan Leliya, *Cara Praktis Menulis Skripsi Dan Tesis Ilmu Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2022, Hlm 37.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  - 3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- b. Data sekunder merupakan jenis data yang terkait dengan peraturan yang berlaku maupun yang telah berlaku di suatu negara. Keberadaan Bahan Hukum Sekunder tentunya dikecualikan dari hukum positif. Informasi tambahan menggabungkan buku-buku teks karena mengandung standar penting ilmu pengetahuan yang sah dan perspektif tentang peneliti. Selain mengambil dari bahan bacaan, terdapat pula susunan peraturan perundang-undangan baik dari buku maupun jurnal yang isinya berkaitan dengan masalah hukum. Bahan-bahan yang digunakan penulis berasal dari bacaan-bacaan kuliah dan dari buku-buku yang sah termasuk proposal, penilaian peneliti, dan catatan harian yang isinya berkaitan dengan isu-isu yang sah.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan

### a. Kepustakaan

Data yang diperoleh dengan cara menganalisis undang undang dengan permasalahan tentang penelantaran anak oleh orang tua kandung yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

a. Wawancara

Data yang di peroleh dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan meminta penjelasan secara terstruktur maupun tidak para pihak yang terkait dalam kasus penelantaran anak yang terjadi di polresta Cirebon.

6. Metode Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan tersebut kemudian dianalisis dengan cara analisis kualitatif, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang mengandung kebenaran objektif, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.



**G. Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Merupakan kerangka pikir yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

Menguraikan dan menjelaskan berbagai teori hukum yang dapat mendukung dan memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis seperti Tinjauan umum tentang tindak pidana, Tinjauan umum tentang tindak

pidana penelantaran anak, Tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pidana, serta Tinjauan umum tentang restorative justice

### BAB III DATA DAN DESKRIPSI KASUS PENELANTARAN ANAK DI POLRESTA CIREBON

Terdiri dari data kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon, Deskripsi kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon, Sebab terjadinya penelantaran anak, dan Bentuk pemulihan korban penelantaran anak.

### BAB IV BENTUK DAN MODEL PENYELESAIAN PENELANTARAN ANAK DI POLRESTA CIREBON

Menjelaskan tentang bentuk penelantaran anak oleh orangtua kandung dan menjelaskan model penyelesaian kasus penelantaran anak di Polresta Cirebon.

### BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

